

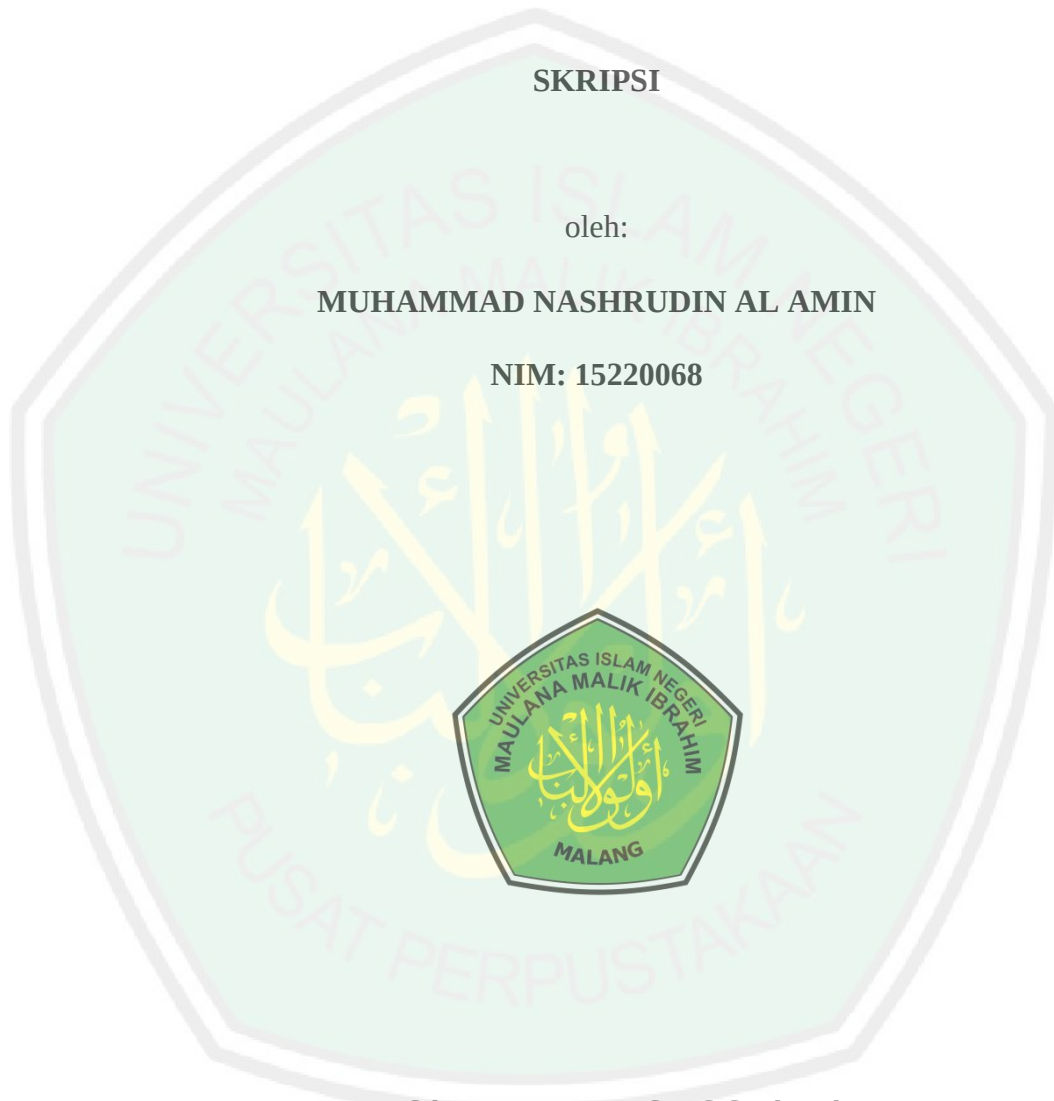
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG

SKRIPSI

oleh:

MUHAMMAD NASHRUDIN AL AMIN

NIM: 15220068



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2019

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

Muhammad Nashrudin Al Amin

NIM: 15220068



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Nashrudin Al Amin yang bertindak sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 15 Mei 2019
Penulis,

M. Nashrudin Al Amin
NIM 15220068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nashrudin Al Amin NIM 15220068 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah maka diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 15 Mei 2019
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
NIP 19821225 201503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Nashrudin Al Amin, NIM 15220068, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Dewan Penguji:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 19650904 199903 2 001 | (_____)
Ketua |
| 2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 19821225 201503 1 002 | (_____)
Sekretaris |
| 3. Dr. Suwandi, MH.
NIP. 19610415 200003 1 001 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 21 Juni 2019
a.n Dekan

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nashrudin Al Amin

NIM : 15220068

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek
Jaminan Fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 1 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 5 Maret 2019	BAB I-II	
3.	Senin, 11 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
4.	Kamis, 14 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
5.	Senin, 18 Maret 2019	BAB III	
6.	Jum'at, 22 Maret 2019	BAB I-III	
7.	Jum'at, 29 Maret 2019	Revisi BAB I-III	
8.	Selasa, 08 Mei 2019	BAB IV dan V	
9.	Jum'at, 10 Mei 2019	Revisi BAB IV dan V	
10.	Senin, 13 Mei 2019	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	

Malang, 15 Mei 2019
Mengetahui a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

(Q.S. Al-Baqarah : 283)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selaku penulis, saya menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mulai dari bimbingan, penelitian, hingga proses pengerjaan. Rasa terimakasih yang tak hentinya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (Ketua), Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. (Sekretaris), dan Dr. Suwandi, MH. (Penguji Utama), penulis

ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku dosen pembimbing penulis. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah memberi arahan dan bimbingan dari awal sebelum ujian seminar proposal sampai sidang akhir skripsi ini.
6. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI., selaku dosen wali penulis. Penulis ucapkan rasa terimakasih telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama empat tahun masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengajaran dan mendidik dengan ikhlas untuk penulis.
8. Kedua orangtua penulis yang tiada hentinya mendoakan, mendidik, memotivasi serta memberikan dukungan moril maupun materil selama ini.
9. Para pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga saya, Muhammad Nashrudin Al Amin selaku penulis skripsi ini dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Begitupun untuk adik-adik tingkat semoga dapat mengambil manfaat dari skripsi yang saya tulis.

Malang, 15 Mei 2019
Penulis,

M. Nashrudin Al Amin
NIM 15220068



PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun kaidah transliterasi (pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia latin) dalam karya ilmiah, sebagai berikut:¹

A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 73-75.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wâhid,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN COVER i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN BUKTI KONSULTASI v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

مخلص البحث xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Sistematika Pembahasan 7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 9

B. Kajian Pustaka 18

1. Jaminan Fidusia	18
a. Pengertian Jaminan Fidusia	18
b. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	21
c. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	22
d. Pendaftaran Jaminan Fidusia	25
e. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	27
f. Eksekusi Objek Benda Jaminan Fidusia.....	28
2. Penyelesaian Sengketa.....	30
a. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi.....	31
b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	33
3. Pembiayaan Bermasalah.....	39
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	39
b. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	40
4. Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam.....	41

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
1. Profil PT. BPRS Mitra Harmoni Malang	52
2. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	52
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang	53
4. Produk dan Layanan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang	54
B. Upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia	60
C. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang	76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	xx
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxiii
--------------------------------	--------------

ABSTRAK

Al Amin, Muhammad Nashrudin, 15220068, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah, Jaminan Fidusia

Bagi sebuah lembaga pembiayaan, istilah pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing didengar lagi, semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Seperti halnya dalam permasalahan pembiayaan bermasalah menggunakan objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “*pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*”. Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, pertama, apa upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia? Kedua, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia dan mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dilakukan dengan cara melakukan negosiasi kepada pihak yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kedua, mengenai aturan yang digunakan dalam hal pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan seharusnya menggunakan akad *rahn tasjily*, sedangkan di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang masih mengacu pada peraturan internal sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.

ABSTRACT

Al Amin, Muhammad Nashrudin, 15220068, *Problematic Financing Dispute Settlement Object of Fiduciary Guarantee at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang*. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University, Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Keywords: Dispute Resolution, Problem Financing, Fiduciary Guarantees

For a financial institution, the term problem financing is not something foreign is heard again, all financial institutions must experience this. As with the problem of problematic financing, using fiduciary collateral objects at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang. Article 23 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 explains that *"The fiduciary is prohibited from transferring, pawning, or renting out to other parties objects that become objects of fiduciary collateral that are not in stock, except with prior written approval from the fiduciary recipient"*. The transfer of objects which are the object of fiduciary collateral which is one of the obstacles in solving problem financing uses fiduciary guarantees.

The formulation of the problem from this study is, first, what is the effort of PT. BPRS Mitra Harmoni Malang in resolving troubled financing disputes on fiduciary collateral objects? Second, how is the Fatwa MUI DSN review Number 68 of 2008 concerning the settlement of problematic financing of fiduciary collateral objects at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang? The purpose of this study was to determine the efforts of PT. BPRS Mitra Harmoni Malang in resolving disputed financing disputes on fiduciary collateral objects and finding out the Fatwa review of MUI DSN Number 68 of 2008 concerning the settlement of problematic financing of fiduciary collateral objects at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

The type of research used is empirical juridical, this study uses a qualitative descriptive approach. Most of the primary data was collected from field observations and direct relations with informants related to the field of study directly. Secondary data sources come from the literature and documentation about related issues.

The results of the study show that first, efforts to resolve disputed financing disputes on fiduciary collateral objects at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang is conducted by negotiating with parties experiencing problematic financing. Second, regarding the rules used in terms of the implementation of the agreement and the execution of collateral should use the rahn tasjily contract, while at PT. BPRS Mitra Harmoni Malang still refers to internal regulations so that this is not in accordance with the MUI DSN Fatwa Number 68 of 2008.

مخلص البحث

الأمين، محمد نصر الدين. 15220068. علاج نزاعات تمويل إشكالي في موضوع ضمانة فيدوسيا في مصنع BPRS ميترا هارموني مالانج. البحث الجامعي، قسم حكم التجاري الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: دوي هداية الفردوس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تسوية المنازعات ، تمويل المشكلات ، الضمانات الائتمانية.

بالنسبة للمؤسسة المالية ، فإن مصطلح تمويل المشكلات ليس شيئاً أجنبياً يُسمع مرة أخرى ، وعلى العموم جميع المؤسسات المالية تجربة ذلك. كما هو الحال مع مشكلة التمويل إشكالية باستخدام الأشياء المضمونة الائتمانية في حزب العمال في PT. BPRS ميترا هارموني مالانج. تنص في المادة 23 الآية (2) من القانون رقم 42 العام 1999 على أنه "يحظر على مقدمي الائتمانات نقل ، أو رهن ، أو استئجار أشياء لأطراف أخرى تكون كائنات ضمان ائتماني ليست في الأوراق المالية ، إلا بموافقة كتابية من المتلقي الائتماني" ، نقل الأشياء التي هي موضوع ضمانات ائتمانية والتي تعد واحدة من العقبات في حل نزاعات التمويل باستخدام الضمانات الائتمانية.

صياغة المشكلة من هذا البحث ألا وهي ، أولاً ، ما هو جهد PT. BPRS ميترا هارموني مالانج في حل النزاعات المالية على الأشياء المضمونة الائتمانية؟ ثانياً ، كيف يتم مراجعة فتوى MUI DSN رقم 68 العام 2008 فيما يتعلق بحل نزاعات التمويل الخاصة بالأشياء المضمونة الائتمانية PT. BPRS ميترا هارموني مالانج؟ وكان الغرض من هذا البحث لمعرفة عن جهود PT. BPRS ميترا هارموني مالانج في حل نزاعات التمويل باستخدام الأشياء المضمونة الائتمانية ومعرفة مراجعة الفتوى الصادرة عن MUI DSN رقم 68 العام 2008 على تسوية مشكلة التمويل الخاصة بالأشياء المضمونة الائتمانية في PT. BPRS ميترا هارموني مالانج.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التجريبي ، ويستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. تم جمع معظم البيانات الأولية من الملاحظات الميدانية والعلاقات المباشرة مع المخبرين المتعلقة بمجال الباحثة مباشرة. مصادر البيانات الثانوية تأتي من الأدب والوثائق حول المشكلات المتعلقة.

نتائج البحث، الجهود في حل نزاعات التمويل باستخدام الأشياء المضمونة الائتمانية في PT. BPRS ميترا هارموني مالانج من خلال التفاوض مع الأطراف المعاينة بالمشكلات في التمويل. ثانياً ، فيما يتعلق بالقواعد المستخدمة من حيث تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الضمانات ، يجب استخدام عقد *rahn tasjily* أثناء وجوده. ولكن في PT. BPRS ميترا هارموني مالانج لم يزل تشير إلى اللوائح الداخلية ولذلك ليس من المناسب مع فتوى MUI DSN مرة 68 العام 2008.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam atau dalam bahasa ekonomi disebut utang-piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat saat ini. Tujuan utang-piutang sendiri sangat banyak, diantaranya adalah guna memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang tersebut. Utang-piutang tidak hanya dilakukan oleh orang yang keadaan ekonominya lemah saja, bahkan juga dilakukan oleh orang yang ekonominya tergolong mampu.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan, maka masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan untuk menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan

bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian yang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).²

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dimaksud jaminan fidusia adalah *“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”*.³

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 10

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah cidera janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah atau meminimalisir timbulnya kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.

Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Misalkan ada debitur yang menjual objek jaminan berupa kendaraan bermotor hal tersebut merupakan salah satu bentuk cidera janji dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku pemberi fidusia.

Bagi sebuah lembaga pembiayaan, istilah pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing didengar lagi, semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Oleh karena itu lembaga pembiayaan harus memiliki cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor

manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan secara kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar dapat terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian pembiayaan tersebut dapat terjamin tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian.

Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan cidera janji maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Bentuk jaminan seperti ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur

⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008

menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Padahal hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa *“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”*.⁵ Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menggunakan jaminan fidusia.

Sedangkan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia, setiap lembaga pembiayaan pasti memiliki cara atau upaya masing-masing dalam penyelesaiannya. Seperti halnya di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, menurut Bapak Muhammad Arif selaku Kepala Bidang P3, pembiayaan bermasalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam lembaga pembiayaan termasuk di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang sendiri. Menurutnya hampir setiap bulan selalu ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, termasuk dalam perjanjian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia. Namun pastinya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang memiliki cara atau upaya tersendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia di BPRS Mitra Harmoni Malang”**.

⁵ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum jaminan.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat sebagai kreditur maupun debitur serta pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kewenangan lembaga pembiayaan sebagai eksekutor jaminan fidusia. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penelitian pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahanyang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan sebuah pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang berisi gambaran umum tentang jaminan fidusia, penyelesaian sengketa, dan pembiayaan bermasalah, serta fidusia dalam perspektif hukum islam. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III adalah Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, upaya dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan objek jaminan fidusia dan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

Bab V adalah Penutup, yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian satu tema besar yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa:

- a. Solihan Makruf, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014, yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008”.⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana proses eksekusi yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia apabila nasabah melakukan wanprestasi. Penelitian ini menekankan pada proses eksekusi yang dilakukan apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily dimana seharusnya fatwa tersebut dijadikan acuan oleh bank syariah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya proses eksekusi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah meskipun tidak semua aturan yang sudah diberlakukan digunakan oleh Bank Syariah

⁶ Solihan Makruf, *Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Mandiri Kota Malang. Aturan yang pertama yaitu UUJF pasal 29 yang memuat tatacara dalam hal eksekusi, kemudian akad yang digunakan belum sesuai yang mana mestinya yaitu akad *Rahn Tasjily* yang dikeluarkan oleh DSN MUI, dan terakhir penyelesaian eksekusi belum menggunakan peradilan agama dan arbitrase nasional.

- b. Ardika Karya Santuso, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016, yang berjudul “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”.⁷ Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Sedangkan dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi.
- c. Galih Burhanudin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian

⁷ Ardika Karya Santuso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, (Jember: Universitas Jember, 2016)

Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta".⁸ Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan perjanjian fidusia pada koperasi simpan pinjam serta penyelesaian apabila terjadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di KSPPS Prima Artha terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama anggota melakukan pengajuan kredit terhadap koperasi, kedua apabila pihak koperasi telah menyetujui pengajuan kredit maka akan dilanjutkan dengan menghubungi para pihak untuk melakukan perjanjian kredit dan akta fidusia dihadapan notaris kemudian dana akan dicairkan oleh pihak koperasi, kemudian pihak koperasi melakukan pendaftaran akta fidusia dikantor pendaftaran fidusia, untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Sedangkan untuk penyelesaian ketika terjadi pengalihan objek jaminan oleh debitur di KSPPS Prima Artha yaitu, penyelesaian dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara negosiasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur maka akan dilakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak diketemukan keberadaanya, maka Direktur KSPPS Prima Artha yang akan langsung turun tangan untuk

⁸ Galih Burhanudin, *Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

melakukan pencarian objek jaminan dan akan melakukan eksekusi dengan cara title eksekutorial.

- d. Monti Efrizal, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010, yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung”.⁹ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di lembaga pembiayaan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet. Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian kredit dengan kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya. Akan tetapi akta jaminan fidusianya tidak langsung didaftarkan mengingat besarnya biaya dan waktu, hal ini mengakibatkan cara eksekusinya berbeda. Kreditur tidak bisa menggunakan title eksekutorial yang lazimnya dinikmati kreditur pemegang fidusia, kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur. Sedangkan dalam proses penyelesaian apabila terjadi kredit macet pihak PT. Bhakti Finance Bandar Lampung memilih menggunakan penyelesaian diluar jalur hukum atau non yuridis. Hal ini sebenarnya sangat merugikan pihak kreditur karena akta jaminan fidusia hanya dibuat dibawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

- e. Delvy Selvia Novitri, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013, yang berjudul “Penyelesaian Kredit

⁹ Monti Efrizal, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Pekanbaru”.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Mandiri Pekanbaru serta bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Mandiri Pekanbaru apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta bagaimana proses eksekusinya. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi faktor kredit macet di PT. Bank Mandiri Pekanbaru berasal dari faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal bank adalah adanya kesalahan dalam verifikasi data nasabah, dan faktor eksternal yang sering menyebabkan debitur mengalami kredit macet adalah adanya salah investasi serta kondisi usaha debitur yang menurun. Faktor lainnya adalah debitur melakukan kredit topangan, tingginya suku bunga kredit pada bank, hubungan debitur dengan mitra usaha menurun dan adanya itikad tidak baik dari debitur untuk melusasi utangnya. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, bank akan memberikan solusi yang baik agar debitur kembali mampu untuk memenuhi kewajibannya, setelah bank mengetahui ada debitur yang mengalami kemacetan maka bank akan melakukan panggilan untuk bermusyawarah kepada debitur tentang bagaimana kelanjutan kreditnya tersebut. Penyelesaian yang dilakukan bank sangat beragam, itu semua agar dana kredit tersebut bisa kembali.

¹⁰ Delvy Selvia Novitri, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Pekanbaru*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Solihan Makruf	Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008	Proses eksekusi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah meskipun tidak semua aturan yang sudah diberlakukan digunakan. Aturan yang pertama yaitu UUJF pasal 29 yang memuat tatacara dalam hal eksekusi, kemudian akad yang digunakan belum sesuai yang mana mestinya yaitu akad <i>Rahn Tasjily</i> yang dikeluarkan oleh DSN MUI, dan terakhir penyelesaian eksekusi belum menggunakan peradilan agama dan arbitrase nasional.	Sama-sama membahas tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta penyelesaiannya apabila terjadi pembiayaan macet	Pada penelitian terdahulu pembahasannya lebih menekankan pada proses eksekusi dari pihak bank apabila terjadi pembiayaan macet pada perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia
2.	Ardika Karya Santuso	Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia	Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian	Sama-sama membahas tentang penyelesaian atau penanganan pembiayaan macet menggunakan jaminan fidusia	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan penyelesaiannya apabila debitur

			kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Sedangkan dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi.		wanprestasi.
3.	Galih Burhanudin	Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta	Penyelesaian ketika terjadi pengalihan objek jaminan oleh debitur di KSPPS Prima Artha yaitu, penyelesaian dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara negosiasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur (pemberi jaminan fidusia) maka akan	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pengalihan jaminan fidusia yang menyebabkan pembiayaan bermasalah	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan perjanjian fidusia dan penyelesaiannya apabila terjadi pengalihan benda jaminan pada lembaga koperasi

			dilakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia.		
4.	Monti Efrizal	Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung	Pelaksanaan perjanjian kredit dengan kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya. Akan tetapi akta jaminan fidusianya tidak langsung didaftarkan mengingat besarnya biaya dan waktu, hal ini mengakibatkan cara eksekusinya berbeda. Kreditur tidak bisa menggunakan title eksekutorial yang lazimnya dinikmati kreditur pemegang fidusia, kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur. Sedangkan dalam proses penyelesaian apabila terjadi kredit macet pihak PT. Bhakti Finance Bandar Lampung memilih menggunakan penyelesaian diluar jalur hukum atau non yuridis	Sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah menggunakan objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di lembaga pembiayaan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet
5.	Delvy Selvia	Penyelesaian Kredit Macet	Berdasarkan hasil penelitian, yang	Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu

	Novitri	Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Pekanbaru	menjadi faktor kredit macet di PT. Bank Mandiri Pekanbaru berasal dari faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal bank adalah adanya kesalahan dalam verifikasi data nasabah, dan faktor eksternal yang sering menyebabkan debitur mengalami kredit macet adalah adanya salah investasi serta kondisi usaha debitur yang menurun. Faktor lainnya adalah debitur melakukan kredit topengan, tingginya suku bunga kredit pada bank, hubungan debitur dengan mitra usaha menurun dan adanya itikad tidak baik dari debitur untuk melusasi utangnya. Cara yang ditempuh oleh Bank Mandiri Pekanbaru dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan cara restrukturisasi, somasi/teguran, penagihan dengan media massa/iklan, penagihan langsung. Apabila debitur	tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di lembaga keuangan	membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di lembaga keuangan serta bagaimana bentuk penyelesaian yang apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta bagaimana proses eksekusinya
--	---------	---	---	--	--

			benar-benar tidak bisa melunasi hutang maka akan dilakukan eksekusi jaminan		
--	--	--	---	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang semula berasal dari zaman Romawi.¹¹ Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yaitu artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia.¹² Fidusia adalah:

*“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”*¹³

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 150

¹² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 55

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar” (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).¹⁴

Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah:

1. Adanya pengoperan
2. Dari pemiliknya kepada kreditur
3. Adanya perjanjian pokok
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan
5. Bertindak sebagai *detentor* dan *houder*

¹⁴ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Indhill-Co, 1987), 54

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹⁵

Unsur-unsur jaminan fidusia:

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

1) Objek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek. Objek jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 20.¹⁶

Kejelasan mengenai uraian benda objek jaminan fidusia murni diperlukan dalam akta fidusia. Uraian tersebut berisi identifikasi benda dan penjelasan surat bukti kepemilikannya. Benda inventory yang selalu berubah-ubah tetap dijelaskan jenis, merk, dan kualitas bendanya. Satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang yang telah ada saat jaminan diberikan dan yang diperoleh kemudian, jaminan fidusia tetap dapat diberikan. Pembebanan jaminan benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Benda adalah termasuk juga piutang apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Mengenai hasil benda yang menjadi jaminan fidusia UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan klaim asuransi kecuali bila diperjanjikan lain.¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22

¹⁷ Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), 169

2) Subjek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, subjek adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda objek jaminan fidusia disebut pemberi fidusia, sedangkan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia disebut penerima fidusia.¹⁸

Korporasi dalam konteks ini adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa memiliki hak milik. Sejatinya yang bisa mempunyai hak milik di samping *naturlijk persoon* hanyalah badan hukum. Seperti halnya perseroan komanditer (CV) dapat mempunyai kendaraan atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi pengurus. Kewenangan sebagai pemberi jaminan fidusia adalah debitur sendiri atau pihak ketiga. Dalam praktiknya, pemberi jaminan fidusia yang terbanyak adalah debitur sendiri.¹⁹

c. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

¹⁸ Kashadi, *Hukum Jaminan*, 173

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 174

2) Akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:²⁰

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d) Nilai penjaminan;
- e) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut.

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d) Nilai pinjaman.
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
 - a) Utang yang telah ada

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

- b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- d) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.²¹

Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur di dalamnya, meliputi hal-hal berikut ini.

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia.
2. Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia.
3. Objek fidusia. Objek ini tetap berada pada pemberi fidusia
4. Asuransi objek fidusia
5. Pendaftaran fidusia
6. Perselisihan
7. Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia
8. Saksi-saksi
9. Tanda tangan para pihak

²¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 65

Di dalam akta pembebanan ini tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara ADR, tetapi yang diatur dalam akta ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan.²²

d. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.²³

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:²⁴

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

²² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 79

²³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 82

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 291

3. Memenuhi asas publisitas, maksudnya adalah semakin terpublikasinya jaminan hutang maka akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut.²⁵

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut.

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - b) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
 - e) Nilai penjaminan
 - f) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia

²⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, 30

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- a) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
 - b) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
 - c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia
2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 3. Membayar biaya pendaftaran fidusia.
 4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia.
 5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²⁶
- e. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia
- 1) Pengalihan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan

²⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 83-85

usahnya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁷

2) Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).²⁸

f. Eksekusi Objek Benda Jaminan Fidusia

Eksekusi (Belanda: *Executie* / *Uitvoering*) dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.²⁹ Sedangkan hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak kreditur dalam

²⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 87-88

²⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 88

²⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 150

perutangan yang tertuju terhadap kekayaan kreditur, bilamana perutangan itu tidak dipenuhi dengan sukarela oleh debitur.³⁰

Eksekusi dalam keseluruhan proses hukum acara perdata berjalan sebagai tindakan berkesinambungan. Eksekusi dapat difahami sebagai aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Dalam artian lain, eksekusi merupakan suatu kesatuan tiada terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBG. Pihak yang berkeinginan mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk perundang-undangan dalam HIR dan RBG.³¹

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1997), 31

³¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 1

mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan asar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).³²

2. Penyelesaian Sengketa

Dalam literatur disebutkan bahwa terdapat dua pola penyelesaian sengketa, yakni *the binding adjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedure*. *The binding adjudicative procedure* adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara, hakim atau orang yang ditunjuk mengikat para pihak. Sedangkan *the nonbinding adjudicative procedure* yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkaranya hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak.³³

³² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 88-89

³³ Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 142

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara nonlitigasi dan secara litigasi. Penjelasan mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan transaksi bisnis syariah mempunyai potensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; (4) melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.³⁴

Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 35-36

perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.³⁵

Tuntutan ganti kerugian inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Namun dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi lebih menjadi pilihan dari para pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena terdapatnya keunggulan-keunggulan yang tidak dijumpai dalam penyelesaian sengketa secara litigasi.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah sebagai berikut.³⁶

- 1) Sifat kesukarelaan dalam proses
- 2) Prosedur cepat
- 3) Putusan non-yudisial

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 36

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 37-39

- 4) Prosedur rahasia (*confidential*)
- 5) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 6) Hemat waktu dan biaya
- 7) Pemeliharaan hubungan baik
- 8) Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
- 9) Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan

b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

1) Arbitrase

Menurut R. Subekti, arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³⁷

Sedangkan menurut Sudargo Gautama arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.³⁸

Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda yang didasarkan pada ketentuan Pasal 377 HIR / Pasal 705 RBg dan Pasal 615-651 Reglement

³⁷ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), 1

³⁸ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1979), 5

de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Regulasi ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin akan timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.³⁹

Ketentuan nasional yang mengatur arbitrase saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Pasal 1 UUAAPS menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan payung hukum dari lembaga hukum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar peradilan. Dalam perkembangannya di Indonesia arbitrase lebih kepada upaya pembentukan lembaga arbitrase secara institusional, seperti dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kini berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

³⁹ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 34-35

Secara kelembagaan arbitrase dibedakan menjadi arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Dalam hal arbitrase *ad hoc*, maka arbitrase dibentuk saat terjadi sengketa tertentu dan akan bubar setelah suatu sengketa diselesaikan. Sedangkan arbitrase institusional merupakan arbitrase yang terlembagakan dalam bentuk organisasi dan sudah memiliki *rule and procedure* yang sifatnya baku. *Trend* yang terjadi saat ini mengarah kepada pembentukan beberapa arbitrase institusional.⁴⁰

a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang dimana terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini hanyalah semata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran, maritime, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain.⁴¹

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 69

⁴¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 171-172

BANI sebagai lembaga arbitrase pertama di Indonesia didirikan dengan tujuan sebagai berikut.⁴²

- 1) Dalam rangka turut serta pada upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sector perdagangan, industry, dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran/maritime, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
- 2) Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
- 3) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- 4) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 70

b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS adalah sebuah lembaga arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang membuat akad ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BASYARNAS adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut jalur non litigasi. Tujuannya adalah guna mencapai penyelesaian perselisihan ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kata mufakat. BASYARNAS adalah satu-satunya lembaga arbitrase syariah di Indonesia. Secara formal eksistensi BASYARNAS memiliki dasar yuridis yang kuat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.⁴³

Menurut MUI dan BASYARNAS, arbitrase syariah memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan arbitrase lainnya, antara lain:⁴⁴

- 1) Arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter karena ditangani oleh orang-orang ahli di bidangnya (*expertise*).
- 3) Prosedur pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya murah.

⁴³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 203

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 73-74

4) Dalam proses arbitrase hakikatnya terkandung makna perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.

5) Khusus untuk kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Syariah, arbitrase syariah akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS.

2) Pengadilan Agama

Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan.⁴⁵

Kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 75

tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁴⁶ Sedangkan kompetensi relatif yaitu kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan kata lain menyangkut peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.⁴⁷

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴⁸

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *non*

⁴⁶ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 139

⁴⁷ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 138

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105

performing financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *non performing loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *non performing financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*pembiayaan non lancar dari kurang lancar sampai macet*”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkembang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁴⁹

b. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti

⁴⁹ H. Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.⁵⁰

4. Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konsep gadai (*rahn*) dalam Islam tidak dikenal istilah ini, yang ada setiap menggadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya.⁵¹ Hal ini senada dengan hadist berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ⁵²

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Hadist tersebut memberikan makna bahwa dalam *rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan dalam satu hadist lain malah pemberi gadai lah yang berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai. Hadits tersebut sebagai berikut:

⁵⁰ H. Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73

⁵¹ Febby Hidayanti, S.H, “Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

⁵² Hadist Riwayat Bukhari No. 2513

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ

نَفَقَتُهُ⁵³

"(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".
(H.R. Bukhari No. 2329).

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa membebani biaya perawatan barang gadai kepada si penerima gadai yang berarti bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Selanjutnya terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah apabila dipenuhi tiga syarat yaitu:⁵⁴

1. Harus berupa barang;
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang;
3. Barang yang digadaikan bisa dijual bila tiba masa pelunasan.

Dari tiga syarat tersebut tidak ada ketentuan apakah barang yang digadaikan benda bergerak atau tidak bergerak. Asalkan bisa dijual saat tiba masa pelunasan maka hal itu diperbolehkan.⁵⁵

⁵³ Hadist Riwayat Bukhari No. 2329

⁵⁴ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, (Beirut : Dar al-Jiij, 1990), 205

Terkait dengan hal tersebut, salah satu lembaga Fatwa terbesar di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa yang isinya hampir mirip dengan praktek Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Pada konsep fidusia, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.⁵⁶

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, yang dimaksud dengan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁵⁷

⁵⁵ Febby Hidayanti, S.H, "Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam", <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

⁵⁶ Irma DevitaPurnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 127

⁵⁷ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan diperbolehkannya *Rahn Tasjily*.⁵⁸

1. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada murtahin.
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.
3. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin berdasarkan akad ijarah.
6. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.
7. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh rahin.

Jika dilihat dari ketentuan *Rahn Tasjily* sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI tersebut, dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia

⁵⁸ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

diperbolehkan berdasarkan pada fatwa *Rahn Tasjily*. Akan tetapi ada keterbatasan dari fatwa DSN-MUI tersebut, keterbatasan yang dimaksud adalah jenis utang dan mekanisme pengikatan jaminan dalam undang-undang jaminan fidusia kontradiktif jika dikomparasikan dengan ketentuan syariah, khususnya terhadap fatwa *Rahn Tasjily*.

Pertama prinsip syariah menganulir utang yang dapat dihitung saat eksekusi, berupa utang bunga dan biaya lain-lain, sebagai utang yang dapat dibebani rahn. Hal ini disebabkan utang tersebut bersifat riba dan *gharar* atau tidak jelas.⁵⁹

Kedua produk hukum tersebut harus diselaraskan dengan memasukkan penegasan jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* dan diwajibkan pengikatan *rahn tasjily* secara formal sebagaimana diterapkan dalam fidusia. Penerapan *rahn tasjily* pun harus dibatasi pada akad yang mengandung unsur utang-piutang, meliputi akad *qardh* dan akad *al-bai'*, seperti *murabahah bitsaman 'ajil, salam, dan istishna'* pembayaran di muka serta *istishna'* pembayaran tangguh. Pensyaratan jaminan selain kedua kelompok akad tersebut bisa diaplikasikan dengan akad kafalah. Artinya dalam perspektif hukum islam tidak semua ketentuan jaminan fidusia bisa di aplikasikan. Akan tetapi terbatas pada hal-hal tersebut di atas.⁶⁰

⁵⁹ Febby Hidayanti, S.H, “Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

⁶⁰ Febby Hidayanti, S.H, “Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*), metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu. Dalam hal ini penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian⁶¹. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶² Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Malang yang bernama BPRS Mitra Harmoni Malang yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 20 G, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara dengan beberapa praktisi di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang yaitu Bapak Muhammad Arif sebagai Kepala Bidang P3, Bapak Effendi sebagai Staff Account Officer, dan Bapak Mochammad Heri sebagai Staff P3

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku tentang perbankan dan hukum, jurnal, skripsi, tesis, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan serta Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk penulisan ini adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁶³ Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada para praktisi BPRS Mitra Harmoni Malang.

b. Teknik Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui buku-buku, skripsi, tesis tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini serta dari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan yaitu dengan alat pengumpulan data berupa perekam dari *handphone*.

⁶³ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82

6. Teknik Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. *Editing*

Editing dalam hal ini yaitu teknik untuk memilih data dari hasil penelitian antara data yang penting dan data yang tidak penting dari hasil penelitian di BPRS Mitra Harmoni Malang untuk mempermudah analisis. Meneliti kembali data-data, catatan peneliti yang diperoleh terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevasinya dengan data yang ada. Untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya. Penulis menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

b. *Classifying*

Classifying dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian di BPRS Mitra Harmoni Malang, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, pencatatan yang diperoleh dari penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal ini supaya data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami dan dapat memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

c. *Verifying*

Verifying adalah proses memeriksa data yang didapatkan oleh peneliti ketika di lapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di BPRS Mitra Harmoni Malang dengan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan.

d. *Analyzing*

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, tesis, jurnal, buku, website, buku, undang-undang, dan beberapa sumber lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

e. *Concluding*

Langkah terakhir adalah menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh lembaga pembiayaan dan mengaitkan dengan undang-undang yang berlaku.

7. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini menganalisis hasil wawancara dengan karyawan BPRS Mitra Harmoni Malang mengenai upaya dan kendala dalam penyelesaian sengketa pembiayaan macet dengan objek jaminan fidusia yang kemudian dikaitkan.

Kemudian data diolah, dianalisis, dan diberi interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan data hasil wawancara dikaitkan undang-undang yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan data penulis dalam penulisan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil PT. BPRS Mitra Harmoni Malang⁶⁴

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, beralamat di Jl Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang. Didirikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan No. 56 tahun 2009, yang dibuat di Notaris Arswendy Kamuli, SH notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.45630.AH.01.01 tahun 2009 dan perubahan anggaran dasar No. 49 tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli, SH dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731, tanggal 23 Agustus 2010.

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang bertempat di Kota Malang berupaya penuh mendukung kemajuan perekonomian rakyat melalui kegiatan perbankan khususnya di wilayah kota Malang dan sekitarnya. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui varian produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan. Tentunya dengan fasilitas serta pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat wilayah Kota Malang dan sekitarnya.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

a. Visi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang⁶⁵

⁶⁴ PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.co.id/page/detail/profil-perusahaan>, diakses tanggal 03 Mei 2019

“Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syariah yang sehat, kuat, besar dan amanah menuju prinsip syariah”.

b. Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang⁶⁶

- 1) Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal.
- 2) Memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati.
- 3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan sumber daya insan yang berakhlak dan profesional.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang⁶⁷



⁶⁵ PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.co.id/page/detail/visi-dan-misi>, diakses tanggal 03 Mei 2019

⁶⁶ PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.co.id/page/detail/visi-dan-misi>, diakses tanggal 03 Mei 2019

⁶⁷ PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.co.id/page/detail/struktur-organisasi>, diakses tanggal 03 Mei 2019

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Komisaris. Komisaris dan Direksi diangkat dan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan berdasarkan Akta nomor 30 tanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H, MKn., notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-27583, tanggal 29 Oktober 2010, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Juanda, S.E.
Komisaris	: Supriyanto, S.E.
Direktur Utama	: Mohamad Makhmud, S.E.
Direktur	: Wima Ardhi Swandono, S.E.I.

4. Produk dan Layanan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

PT. BPRS Mitra Harmoni Malang sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yakni perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, telah melaksanakan perannya dengan baik. Dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi, PT. BPRS Mitra Harmoni Malang memiliki berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan, yakni sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Harmoni

Tabungan iB Harmoni adalah produk tabungan di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang yang pendaftarannya gratis tanpa biaya

administrasi, untuk pembukaan rekening baru hanya diawali dengan setoran atau tabungan minimal sebesar Rp. 10.000. Di setiap bulan nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi. Keuntungan dari tabungan iB Harmoni adalah nasabah setiap bulan mendapatkan bonus dan untuk di pasar yang telah ditunjuk oleh bank, nasabah tidak perlu lagi menabung ke bank, marketing dari BPRS Mitra Harmoni Malang dari senin s/d Jum'at akan ada marketing untuk menjemput tabungan. Ketentuan yang berlaku untuk jenis produk ini adalah:

- a) Tabungan perorangan untuk warga negara Indonesia.
 - b) Satu orang hanya memiliki 1 rekening di 1 bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan.
 - c) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 10.000;
 - d) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000;
 - e) Saldo minimum rekening (setelah penarikan): Rp10.000;
- 2) Tabungan iB Dinar

Tabungan iB Dinar adalah tabungan dana rencana haji & umroh dengan prinsip mudharabah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji dan umroh. Karakteristik Tabungan iB Dinar adalah:

- a) Syarat mudah dan ringan membantu menunaikan haji dan umroh.
- b) Pengembangan dana tabungan berdasarkan nisbah/ bagi hasil sesuai prinsip syariah.

- c) Setoran awal minimal Rp500.000; dan setoran selanjutnya sesuai target calon jamaah.
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e) Dapat dicairkan menjelang penyelenggaraan haji dan umroh.

Adapun keuntungan dari Tabungan iB Dinar adalah sebagai berikut:

- a) Dapat dijadikan sebagai fasilitas dana tabungan haji dan umroh.
- b) Bagi hasil yang kompetitif.
- c) Kemudahan setor dengan sistem jemput bola.
- d) Dana aman karena dijamin LPS.

3) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah tabungan dengan prinsip mudharabah guna pembelian hewan qurban, penarikannya hanya dapat dilakukan saat menjelang pembelian hewan Qurban. Berikut karakteristik dari Tabungan iB Qurban:

- a) Diperuntukkan bagi yang ingin melaksanakan ibadah qurban Idul Adha.
- b) Pengembangan dana tabungan berdasarkan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Setoran awal minimal Rp 100.000; dan setoran selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan ibadah qurban nasabah.
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e) Hanya dapat dicairkan menjelang hari raya Idul Adha.

Sedangkan keuntungan dari Tabungan iB Qurban adalah sebagai berikut:

- a) Bagi hasil yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.
- b) Kemudahan setoran dengan sistem “jemput bola” atau pengambilan ditempat.
- c) Memudahkan anda untuk merencanakan ibadah qurban secara terencana setiap tahun.
- d) Dana tabungan anda aman karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

4) Tabungan iB Sahara (Simpanan Hari Raya)

Tabungan iB Sahara adalah tabungan dengan prinsip mudharabah guna persiapan menjelang hari raya, penarikannya hanya dapat dilakukan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Berikut karakteristik dari Tabungan iB Sahara:

- a) Diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri.
- b) Pengembangan dana tabungan berdasarkan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Setoran awal minimal Rp 100.000; dan setoran selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan hari raya Idul Fitri nasabah.
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e) Hanya dapat dicairkan menjelang hari raya Idul Fitri.

Sedangkan keuntungan dari Tabungan iB Sahara adalah sebagai berikut:

- a) Bagi hasil yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.
- b) Kemudahan setoran dengan sistem “jemput bola” atau pengambilan ditempat.
- c) Memudahkan anda untuk merencanakan ibadah hari raya Idul Fitri secara terencana setiap tahun.
- d) Dana tabungan anda aman karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- 5) Deposito iB Harmoni

Deposito iB Harmoni merupakan salah satu layanan yang ada di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi, yang kemudian dana investasi tersebut dikelola dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Dengan berinvestasi pada produk deposito iB Harmoni nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif setiap bulan. Manfaat lainnya adalah dana investasi anda dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan jika ingin mengajukan pembiayaan atau pinjaman modal usaha di BPRS Mitra Harmoni Malang. Berikut beberapa ketentuan layanan Deposito iB Harmoni:

- a) Jangka waktu deposito yang dapat dipilih: 1 Bulan, 2 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan.
- b) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

- c) Dana anda tersimpan dengan aman karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Sedangkan komposisi bagi hasil Deposito iB Harmoni adalah sebagai berikut:

- a) Jangka waktu 1 bulan, mitra dan bank 28 : 72
- b) Jangka waktu 3 bulan, mitra dan bank 30 : 70
- c) Jangka waktu 6 bulan, mitra dan bank 32 : 68
- d) Jangka waktu 12 bulan, mitra dan bank 34 : 66

Komposisi bagi hasil tersebut dapat berubah sesuai kesepakatan antara mitra dan bank.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan atau peminjaman modal di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat yang memerlukan modal atau biaya untuk mencukupi berbagai kebutuhan seperti modal usaha, investasi, pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, biaya sekolah, naik haji dan umroh, serta keperluan lain yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Layanan pembiayaan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memang memerlukan bantuan secara finansial dengan proses cepat dan mudah. Sedangkan akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini juga sesuai dengan syariat, yakni:

- 1) Akad Murabahah
- 2) Akad Musyarakah
- 3) Akad Ijarah (Pembiayaan Multijasa)

Adapun syarat-syarat untuk dapat memperoleh pembiayaan ini juga sangat mudah. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP pemohon (suami istri) 2 lembar
 - b) Fotocopy KK dan surat nikah 2 lembar
 - c) Fotocopy dan jaminan asli yang berupa BPKB, STNK, sertifikat (SHM/ HGB), dan SPPT terbaru.
 - d) Slip gaji bagi pegawai atau karyawan.
- c. Produk Layanan

Layanan jasa yang ditawarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Malang adalah menerima pembayaran online dengan menggunakan aplikasi Doqu, yang berupa:

1. Pembayaran PLN (pra bayar/ pasca bayar)
2. Pembayaran produk telkom
3. Pembayaran TV berlangganan
4. Angsuran
5. Isi ulang pulsa dan paket data all operator
6. Pembayaran BPJS kesehatan
7. Pembayaran PDAM

B. Upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia

Bagi sebuah lembaga pembiayaan, istilah pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing didengar lagi, semua lembaga keuangan pasti

mengalami hal tersebut. Oleh karena itu lembaga pembiayaan harus memiliki cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan secara kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar dapat terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian pembiayaan tersebut dapat terjamin tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian.

Menurut Bapak Muhammad Arif selaku Kepala Bidang P3 di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, pembiayaan bermasalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam lembaga pembiayaan termasuk di BPRS Mitra Harmoni Malang sendiri. Menurutnya setiap bulan selalu ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. BPRS Mitra Harmoni Malang sendiri merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menganut prinsip syariah. Terdapat beberapa produk pembiayaan atau peminjaman modal di BPRS Mitra Harmoni Malang yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat yang memerlukan modal atau biaya untuk mencukupi berbagai kebutuhan seperti modal usaha, investasi, pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, biaya sekolah, naik haji dan umroh, serta keperluan lain yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁸

Layanan pembiayaan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memang memerlukan bantuan secara finansial dengan proses cepat dan mudah.

⁶⁸ Muhammad Arif, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

Sedangkan akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini juga sesuai dengan syariat, yakni seperti akad mudharabah, akad murabahah, dan akad ijarah (multijasa).

BPRS Mitra Harmoni Malang juga menerima pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan tersebut bisa dengan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia tidak selamanya berjalan dengan lancar atau debitur melakukan cidera janji. Cidera janji merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian fidusia apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Dalam perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati para pihak sehingga memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak harus mematuhi dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut. Resiko yang ditanggung oleh penerima fidusia tidak sedikit sehingga penerima fidusia perlu waspada dalam menerapkan klausula pada perjanjian pembiayaan yang terkait dengan hutang dan perjanjian jaminan fidusia sendiri untuk pemberi fidusia maupun penerima fidusia sehingga pemberi fidusia tidak dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam klausul perjanjian pembiayaan perlu dibuat secara teliti, mulai dari klausul hubungan hukum baik kewajiban dan hak dari kedudukan kreditur dan debitur, nilai hutang, pembayaran hutang, dan ketentuan yang diberikan kepada pemberi fidusia yang melakukan cidera janji.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “*pemberi fidusia dilarang mengalihkan,*

*menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.*⁶⁹ Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menggunakan jaminan fidusia.

Ada empat kategori dalam pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Malang, yaitu⁷⁰:

1. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan lancar atau disebut kolektibilitas satu yaitu pembiayaan yang lancar tanpa mengalami penunggakan selama kurang lebih 1-3 bulan.

2. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar atau disebut kolektibilitas dua yaitu pembiayaan yang mengalami penunggakan selama 4-6 bulan.

3. Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan atau kolektibilitas tiga yaitu pembiayaan yang mengalami penunggakan selama 7-9 bulan.

4. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet yaitu pembiayaan yang mengalami penunggakan di atas 9 bulan.

⁶⁹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷⁰ Muhammad Arif, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Harmoni Malang diantaranya adalah sebagai berikut.⁷¹

1. Faktor Internal yaitu faktor yang disebabkan dari kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri. Salah satu faktor internal yang mendasar adalah kurangnya analisis dari pihak bank dalam hal menganalisis prospek bisnis atau usaha dari debitur selama masa pembiayaan. Karena pada dasarnya dalam perjanjian pembiayaan dalam bank syariah yang menjadi prinsip utama adalah kepercayaan. Walaupun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kesepakatan perjanjian namun nyatanya selalu ada debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan dari luar perusahaan seperti:
 - a. Siklus bisnis yang dijalankan oleh debitur. Suatu bisnis pasti mengalami peningkatan namun kadang kala juga mengalami penurunan. Apabila bisnis atau usaha yang dijalankan debitur mengalami peningkatan maka resiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan sangat kecil, namun sebaliknya ketika bisnis atau usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan maka akan mempengaruhi pembiayaan dalam hal ini pembayaran angsuran mengalami kendala sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - b. Watak yang buruk dari debitur. Tidak jarang sebenarnya ada debitur yang memiliki bisnis atau usaha yang berpenghasilan luar biasa dan

⁷¹ Effendi, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

sebenarnya mampu untuk membayar angsuran namun enggan membayarnya. Hal tersebut dikarenakan watak dari debitur sendiri yang tidak mau membayar angsuran dan lebih memilih untuk memutar kembali uang dari hasil keuntungan bisnisnya sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan dan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

- c. Kegagalan usaha debitur. Karena bisnis atau usaha tidak selalu berjalan mulus, kadang kala pasti mengalami kegagalan. Hal ini menjadi salah satu faktor debitur tidak mampu membayar angsuran sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.
- d. Debitur mengalami musibah, misalkan debitur meninggal dunia, terkena musibah atau bencana alam yang mengakibatkan terjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam hal pembiayaan bermasalah, PT. BPRS Mitra Harmoni Malang memiliki cara atau upaya tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi dan sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

Sebelum melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tentu saja ada upaya terhadap penyelamatan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu. Adapun upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah:⁷²

⁷² Muhammad Arif, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.⁷³ Jika debitur memenuhi persyaratan tertentu dan ada itikad baik dari debitur maka fasilitas tersebut bisa didapatkannya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.⁷⁴

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:⁷⁵

- a. Dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah

⁷³ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 109

⁷⁴ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 109

⁷⁵ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83

surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu tiga sampai lima tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia, PT. BPRS Mitra Harmoni Malang mengacu pada peraturan internal atau peraturan pemberlakuan eksekusi fidusia. Tentu saja peraturan yang dibuat tersebut tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia yaitu lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti silaturahmi, memberi peringatan secara berkala, dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam hal mencari solusi terbaik dan membantu nasabah agar bisa melanjutkan pembayaran angsuran agar tercipta rasa kekeluargaan antara nasabah dan pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia yang dilakukan BPRS Mitra Harmoni Malang dilakukan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Karena BPRS Mitra Harmoni Malang merupakan lembaga pembiayaan yang menganut prinsip syariah, maka cara-cara yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah. Berikut merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia yang dilakukan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang:⁷⁶

1. Negosiasi

Salah satu upaya awal yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia adalah dengan melakukan negosiasi kepada debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Adapun negosiasi yang dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Silaturahmi langsung ke kediaman debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tujuan dari silaturahmi sendiri adalah agar debitur merasa bahwa pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Malang peduli terhadap debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Diharapkan dengan silaturahmi secara berkala tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab debitur agar bisa melanjutkan pembayaran angsuran yang bermasalah tersebut.

⁷⁶ Muhammad Arif, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

b. Memberikan surat peringatan kepada debitur secara berkala. Pemberian surat peringatan dilakukan secara bertahap mulai dari surat peringatan I dan seterusnya. Apabila dengan surat pertama masih belum ada itikad baik dari debitur untuk membayar tunggakan maka akan diberikan surat peringatan II dan seterusnya hingga ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan. Selain surat peringatan ada juga beberapa surat yang akan diberikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Informasi Tunggakan Hutang
- 2) Surat Peringatan
- 3) Surat Penagihan
- 4) Surat Rencana Lelang
- 5) Surat Eksekusi Jaminan

2. Eksekusi Benda Jaminan

Apabila debitur sudah benar-benar tidak sanggup untuk menyelesaikan pembayaran angsuran atau sudah masuk kategori pembiayaan macet, maka akan dilakukan eksekusi benda jaminan oleh pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, setelah itu benda yang menjadi jaminan akan dijual bersama dan hasil penjualan untuk membayar kekurangan angsuran debitur, dan apabila ada sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur atau nasabah sehingga hal tersebut dapat menguntungkan kedua pihak.⁷⁷

⁷⁷ Mochamad Heri, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

3. Penghapusbukuan (*Write Off*)

Write off atau penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan sistem pembiayaan dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan-pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.

Mekanisme penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta mencerminkan kurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portofolio pembiayaannya.

Menurut Bapak Effendi penghapusbukuan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mitra Harmoni apabila berbagai upaya yang telah dilakukan seperti penagihan, upaya gugatan hukum, eksekusi dan penjualan bersama objek jaminan fidusia tidak berhasil dilakukan. Apabila debitur sudah tidak diketahui keberadaannya dan benda jaminan juga tidak diketahui keberadaannya sehingga pembiayaan memang benar-benar macet

maka penghapusbukuan adalah upaya terakhir yang dilakukan pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Malang agar neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.⁷⁸

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Malang tersebut tentunya terdapat kendala-kendala dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia. Ada banyak kendala yang dialami selama proses upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek jaminan fidusia dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Debitur sulit ditemui

Salah satu kendala yang dialami oleh pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah debitur yang sulit ditemui. Ada beberapa sebab yang membuat debitur sulit ditemui seperti debitur melarikan diri, debitur sengaja tidak mau ditemui, dan sebab lainnya. Tujuan pihak BPRS Mitra Harmoni Malang mengunjungi kediaman debitur adalah dengan maksud silaturahmi dan berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Ketika debitur sulit untuk ditemui maka pihak BPRS Mitra Harmoni Malang akan meminta bantuan dari tokoh setempat untuk membantu mencari keberadaan debitur. Debitur yang sulit ditemui akan menghambat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

⁷⁸ Effendi, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

⁷⁹ Effendi, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

Pihak BPRS Mitra Harmoni Malang sendiri melakukan silaturahmi atau kunjungan secara berkala hingga debitur bisa ditemui dan memberikan kejelasan terkait pembiayaan yang bermasalah tadi. Apabila debitur bisa ditemui dan ada itikad baik untuk membayar tunggakan, maka akan diberikan surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan yang ditandatangani di atas materai sesuai dengan kesanggupan dari debitur. Ketika telah jatuh tempo pembayaran sesuai janji tidak dilaksanakan, maka debitur harus bersedia menyerahkan benda jaminan yang diagunkan sesuai dengan isi perjanjian yang ada dalam surat pernyataan.

2. Pertentangan dari debitur

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia pasti ada pertentangan dari pihak debitur. Misalnya ketika akan dilakukan eksekusi objek jaminan, pihak debitur memaksa mempertahankan benda jaminan karena merasa benda atau objek jaminan tersebut masih miliknya sepenuhnya. Padahal secara hukum benda jaminan tersebut adalah milik BPRS Mitra Harmoni Malang, debitur hanya memiliki hak pakai saja. Alasan debitur enggan menyerahkan objek jaminan adalah misalnya jaminan yang digunakan adalah kendaraan bermotor, debitur beralasan bahwa benda atau objek jaminan tersebut merupakan barang penting yang digunakan untuk bekerja sehari-hari.

Pertentangan juga muncul ketika pihak BPRS Mitra Harmoni Malang melakukan kunjungan atau silaturahmi ke kediaman debitur. Kedatangan pihak

bank ke kediaman debitur dianggap sebagai upaya penagihan terhadap debitur yang menurutnya itu tidak perlu dilakukan karena mereka merasa masih sanggup membayar tanpa penagihan ke kediamannya. Padahal tujuan silaturahmi dari pihak BPRS Mitra Harmoni Malang adalah semata-mata ingin membangun rasa kekeluargaan antara pihaknya dengan debitur sehingga nanti jika ada permasalahan maka penyelesaiannya akan lebih mudah.

Selain itu watak debitur juga mempengaruhi proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Banyak debitur yang tidak mau membayar angsuran walaupun sebenarnya mereka mampu untuk membayar. Hal ini mengakibatkan terjadinya penunggakan sehingga terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu menurut Bapak Mochamad Heri prinsip 5C sangat dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prinsip 5C tersebut antara lain adalah:⁸⁰

a. Karakter (*Character*)

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.⁸¹

⁸⁰ Mochamad Heri, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

⁸¹ Cermati.com, *Prinsip 5C Bank dan Cara Kredit Anda Diterima*, <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, diakses tanggal 08 Mei 2019

b. Kapasitas (*Capacity*)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

c. Aset (*Capital*)

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. Jaminan (*Collateral*)

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. Kondisi Ekonomi (*Condition*)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat

berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Menurut Bapak Mochamad Heri dari lima prinsip tersebut, prinsip karakter adalah yang paling disoroti BPRS Mitra Harmoni Malang ketika akan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Namun walaupun sudah menilai dari prinsip tersebut, permasalahan pembiayaan bermasalah masih bisa saja terjadi karena faktor lainnya.⁸²

3. Jaminan Dipindahtangankan

Salah satu kendala terberat yang dialami pihak BPRS Mitra Harmoni Malang dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan objek jaminan fidusia adalah benda jaminan yang dipindahtangankan atau dijual oleh debitur, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Effendi. Dalam hal eksekusi ketika benda yang menjadi jaminan tidak diketahui keberadaannya maka akan menyulitkan proses eksekusi karena pihak bank harus mencari tahu terlebih dahulu dimana benda jaminan tersebut berada. Karena tanpa benda jaminan maka proses eksekusi tidak akan bisa berjalan.⁸³

Benda jaminan biasanya berupa benda bergerak dan benda tak bergerak. Namun benda jaminan tak bergerak lebih mudah dieksekusi daripada

⁸² Mochammad Heri, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

⁸³ Effendi, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

benda bergerak. Meskipun sudah dijual oleh debitur, jaminan yang menggunakan benda tak bergerak akan mudah ditemukan karena keberadaannya tidak mungkin berpindah.

Proses eksekusi akan dilakukan kapanpun ketika benda yang dijadikan jaminan diketemukan. Jadi proses eksekusi akan dilakukan secara langsung ketika pihak BPRS Mitra Harmoni Malang menemukan benda yang dijadikan sebagai jaminan, karena apabila proses eksekusi ditunda-tunda maka akan ada kemungkinan benda yang dijadikan jaminan tersebut berpindah tempat lagi sehingga menyulitkan proses eksekusi karena pihak bank harus mencarinya lagi.

C. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* menyatakan:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.

2. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah ketentuan khusus yaitu bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhundapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
3. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin.
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
7. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah.
8. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusia.⁸⁴

Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam penerapan *rahn tasjily* harus dibatasi pada akad yang mengandung unsur utang-piutang, meliputi akad *qardh* dan akad *al-bai'*, seperti *murabahah bitsaman 'ajil, salam, dan istishna'* pembayaran di muka serta *istishna'* pembayaran tangguh. Pensyaratan jaminan selain kedua kelompok akad tersebut bisa diaplikasikan dengan akad *kafalah*. Artinya dalam perspektif hukum islam tidak semua ketentuan jaminan fidusia bisa di aplikasikan. Akan tetapi terbatas pada hal-hal tersebut di atas.

⁸⁴ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, (Beirut : Dar al-Jiih, 1990), 205

Dalam hal pembiayaan menggunakan jaminan fidusia di BPRS Mitra Harmoni Malang biasanya menggunakan akad *mudharabah*,⁸⁵ *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁸⁶

Dengan berpedoman pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di BPRS Mitra Harmoni Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

Namun ada beberapa poin dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 yang belum diterapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang. Pertama mengenai aturan yang digunakan dalam hal pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan seharusnya menggunakan akad *Rahn Tasjily*, sedangkan di BPRS Mitra Harmoni Malang masih mengacu pada peraturan internal. Kedua yaitu dalam penyelesaian sengketa semestinya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan Agama sesuai ketentuan penutup Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 yaitu bahwa jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara

⁸⁵ Muhammad Arif, wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

⁸⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 181

mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.⁸⁷ Itu artinya proses penyelesaian harus dilakukan melalui jalur litigasi, sedangkan di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelesaiannya cukup melalui jalur non litigasi.

Dalam proses eksekusi benda jaminan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan eksekusinya. Akan tetapi belum sesuai dengan akad Rahn Tasjily yang telah diberlakukan oleh DSN MUI.

⁸⁷ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara melakukan penagihan yang dilakukan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan, kemudian memberikan surat peringatan kepada debitur secara berkala, eksekusi benda jaminan fidusia yaitu penarikan dan penjualan bersama benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penghapusbukuan (*write off*). Sedangkan kendala PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia adalah debitur sulit ditemui, pertentangan dari debitur, dan jaminan dipindahtangankan yang merupakan salah satu kendala terberat yang dialami pihak BPRS Mitra Harmoni Malang dalam hal eksekusi.

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah objek jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang bahwasanya sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian dan lainnya. Namun ada beberapa poin dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 yang belum diterapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang. Pertama. Kedua sesuai ketentuan penutup Fatwa DSN MUI, yaitu dalam penyelesaian sengketa semestinya diselesaikan melalui jalur litigasi, sedangkan di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelesaiannya cukup melalui jalur non litigasi.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. BPRS Mitra Harmoni Malang sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan harus lebih selektif lagi dalam memilih nasabah untuk mengurangi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Seharusnya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diharapkan berpedoman pada prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Djamil, H. Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1979
- Hamzah dan Senjun Manulang. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co, 1987
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1991
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Satrio, J. *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1997
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1979
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008

- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Usanti, Trisandini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Walid, Al-Faqih Abul, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd. *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*. Beirut : Dar al-Jiih, 1990
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018

Kitab dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168
- Hadist Riwayat Bukhari

Hasil Penelitian

- Burhanudin, Galih. *Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Delvy Selvia Novitri. *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Pekanbaru*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

Efrizal, Monti. *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010

Makruf, Solihan. *Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Santuso, Ardika Karya. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Jember: Universitas Jember, 2016

Website

<https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, diakses pada tanggal 08 Mei 2019

<https://bprsmh-malang.co.id/page/detail/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 03 Mei 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 BANK SYARIAH	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI KOTA MALANG Jl. Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang Jawa Timur Telp (0341) 474630 Fax (0341) 411747	 iB Perbankan Syariah
--	---	--

Malang, 07 Februari 2019

Nomor : 036/BPRS/MHM/DIR/II/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Pra Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di tempat

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-385/F.Sy.TL.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Pra Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan izin pra penelitian atas:

Nama : Muhammad Nashrudin Al Amin
 NIM : 15220068
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju dan dapat melaksanakan pra penelitian di daerah/wewenang PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Objek Jaminan Fidusia di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang".

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Harap maklum.

Wassalammu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang,


Wima Ardhi Swandono, SEI
 Direktur

Terpercaya Membangun Masa Depan

Surat Izin Penelitian Skripsi dari PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

Lokasi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang



Foto PT. BPRS Mitra Harmoni Malang tampak dari depan



Foto ruang teller dan customer service

PT. BPRS Mitra Harmoni Malang



Foto bersama setelah wawancara dengan salah satu pihak
PT. BPRS Mitra Harmoni Malang pada tanggal 13 Mei 2019



Foto bersama setelah wawancara dengan salah satu pihak
PT. BPRS Mitra Harmoni Malang pada tanggal 13 Mei 2019

Pedoman Wawancara I

Narasumber: Muhammad Arif (Kepala Bidang P3 PT. BPRS Mitra Harmoni Malang)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang?
2. Bagaimana tahap pemberian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang?
3. Apa saja hak dan kewajiban kreditur dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia?
4. Apa saja hak dan kewajiban debitur dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia?
5. Seperti apakah asas pembiayaan sehat di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang?
6. Apakah di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang sering terjadi pembiayaan bermasalah?
7. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang?
8. Bagaimana cara atau upaya BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menangani pembiayaan bermasalah?
9. Apakah ada kasus pembiayaan bermasalah yang menggunakan objek jaminan fidusia di BPRS Mitra Harmoni Malang?
10. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?
11. Apa saja kendala yang dihadapi BPRS Mitra Harmoni Malang dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?

Pedoman Wawancara II

Narasumber: Effendi (Staff Accounting Officer PT. BPRS Mitra Harmoni Malang)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPRS Mitra Harmoni Malang dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penagihan kepada nasabah?
4. Bagaimana bentuk peringatan dari BPRS Mitra Harmoni Malang yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
5. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan eksekusi objek jaminan fidusia?
6. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang memberikan pertentangan ketika pihak BPRS Mitra Harmoni Malang akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia?

Pedoman Wawancara III

Narasumber: Mochamad Heri (Staff P3 PT. BPRS Mitra Harmoni Malang)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil BPRS Mitra Harmoni Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPRS Mitra Harmoni Malang dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan fidusia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penagihan kepada nasabah?
4. Bagaimana bentuk peringatan dari BPRS Mitra Harmoni Malang yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
5. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan eksekusi objek jaminan fidusia?
6. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang memberikan pertentangan ketika pihak BPRS Mitra Harmoni Malang akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia?

Pendidikan Formal

2001 - 2003	: TK. Dharma Wanita Wungu Madiun
2003 - 2009	: MI Fathul Ulum Madiun
2009 - 2012	: Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun
2012 - 2015	: Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
2015 - 2019	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang